

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PADASUKA KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA

Apip Parhani  
Agus Fatah Hidayat, Ivan Dicksan  
Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

### ABSTRAK

Studi ini telah diperluas. Terdapat kurangnya koordinasi antara dokumentasi proyek dan implementasi; terdapat kurangnya kompetensi aparatur SDM; terdapat kurangnya kapasitas SDM untuk melayani kelompok ekonomi dan masyarakat setempat; dan terdapat kurangnya penggunaan dan penyaluran dana yang optimal untuk masyarakat dan pembangunan masyarakat. Studi ini menggunakan perspektif kuantitatif. Studi ini didasarkan pada teknik purposive sampling, yaitu proses menghasilkan sejumlah sampel data dengan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu dari apa yang peneliti harapkan. Hasil pelatihan internal BUMDesa Sejahtera yang tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai implementor. Akibat SDM internal BUMDesa Sejahtera yang tidak menentu, hal ini berdampak pada implementasi Peraturan Desa yang belum tuntas sesuai dengan undang-undang. Kepercayaan masyarakat belum tumbuh secara memadai. Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dapat dijangkau.

Kata Kunci : Sumber daya manusia, kebijakan, BUMDES

### ABSTRACT

*The study has been extended. There is a lack of coordination between project documentation and implementation; there is a lack of SDM apparatus competency; there is a lack of SDM capacity to serve local economic and community groups; and there is a lack of optimal use and distribution of funds for community and community development. This study employs a quantitative perspective. This study is based on the purposive sampling technique, which is the process of generating a sample total of data with a specific purpose. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu dari apa yang peneliti harapkan. Results of ineffective internal BUMDesa Sejahtera training in carrying out their duties as implementors. As a result of the erratic internal SDM of BUMDesa Sejahtera, this has an impact on the implementation of Desa Peraturan, which has yet to be completed in accordance with the law. People's trust has not yet grown sufficiently. Increasing the number of people who cannot be reached.*

*Keywords: Human resources, policy, BUMDES*

### PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia merupakan proses yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi, sosial, politik, dan agama. Tujuan dari proses pembangunan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dengan berfokus pada kepemilikan tanah, pendapatan, dan kondisi sosial. Pembangunan

Indonesia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, konsep pembangunan Indonesia harus mencakup berbagai aspek yang akan memungkinkan negara mencapai tujuannya.

Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunannya. Pembangunan yang memadai dan konsisten di berbagai sektor sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, serta menciptakan tenaga kerja yang sejahtera. Namun, pembangunan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kesenjangan ekonomi regional, ketahanan pangan, dan degradasi lingkungan.

Kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia didasarkan pada prinsip pembangunan inklusif dan jangka panjang yang berlandaskan pada kearifan lokal. Dalam konteks ini, konsep pembangunan Indonesia mencakup berbagai dimensi penting dan saling terkait, sehingga fokusnya tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga pada persiapan generasi mendatang.

Fokusnya adalah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintah, dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan daerah.

Otonomi suatu daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk melaksanakan dan mengawasi kebijakan pemerintah serta kesejahteraan warganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pemerintah

## **TINAJAUAN PUSTAKA**

Menurut Arifin (2011:83), mengkaji kebijakan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang: "Pertama, dari sudut pandang politik, kebijakan publik dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasinya merupakan cerminan dari berbagai manfaat publik." Kedua, dari sudut pandang administratif, kebijakan publik berkaitan dengan sistem, produsen, dan mekanisme, serta kemampuan pegawai negeri (pejabat resmi) dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan publik, sehingga visi dan tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Pada tataran operasional, terdapat keyakinan bahwa jika pemerintah membuat suatu program baru, maka akan lebih mudah dilaksanakan dan hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan tujuan program tersebut dibuat. Pandangan demikian tidak selalu benar, karena di negara-negara dunia, implementasi kebijakan publik justru merupakan batu sandungan yang berat dan serius bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang-kadang tidak ditemukan di lapangan.

Lebih lanjut, Grindle dalam Winarno (2008:17) memberikan wawasan tentang implementasi, dengan menyatakan bahwa "tujuan utama implementasi adalah menciptakan keterkaitan yang memungkinkan tercapainya tujuan sebagai hasil dari suatu kegiatan pemerintah."

Dalam Winarno (2008:19), Edward III membahas isu implementasi dengan mengkaji dua perspektif: (i) faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi? dan (ii) faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi program?

### **METODE PENELITIAN**

Creswell (dalam Sugiyono 2017:206) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses mengeksplorasi dan memahami motivasi individu dan kelompok untuk mengidentifikasi isu-isu sosial atau lingkungan. Proses penelitian melibatkan pembuatan pertanyaan dan prosedur penelitian, pengumpulan data dari banyak sumber, melakukan analisis mendalam, mengembangkan data parsial pada suatu topik, dan akhirnya memberikan interpretasi berdasarkan sifat data. Langkah terakhir adalah menciptakan struktur data yang fleksibel."

Lebih lanjut, metode penelitian kualitatif Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (Sugiyono 2017:206) menyatakan bahwa: "Penelitian kualitatif didasarkan pada data yang tidak acak, dan melibatkan pengumpulan serta analisis data yang naratif. Metode penelitian kualitatif yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data akurat, informasi tentang suatu isu, atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif meliputi kelompok fokus, wawancara mendalam, dan observasi empiris untuk mengumpulkan data.

Sehubungan Metode yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang di pakai yaitu teknik *snowball sampling*. Penentuan sample dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel tidak berdasarkan statistik, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya,

Ada hal utama yang menentukan kualitas dalam mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian menurut Sugiyono (2017:101) sebagai berikut: "kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. "Dalam penelitian kualitatif kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang akan digunakan untuk pengumpulan data."

Ini artinya bagaimana pun bagusnya instrumen jika tidak digunakan secara tepat maka tidak akan menghasilkan suatu penelitian yang baik dan tepat. Instrumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa, test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kusioner, Yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. itu artinya peneliti harus terjun langsung ke lapangan .

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sehubungan Metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah snowball

sampling. Ukuran sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) berbeda secara signifikan dengan penelitian kuantitatif. Penentuan sampel tidak berdasarkan statistik; sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal, tidak untuk digeneralisasi. Karena spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya dalam penelitian naturalistik,

Menurut Sugiyono (2017:101), faktor terpenting dalam memperoleh hasil penelitian yang baik adalah sebagai berikut: "Kualitas instrumen penelitian dan pengumpulan data." Dalam penelitian kualitatif, kualitas penelitian ditentukan oleh validitas dan reliabilitas penelitian, serta metode pengumpulan data yang tepat.

Ini berarti bahwa jika suatu instrumen tidak digunakan dengan benar, maka tidak akan menghasilkan hasil yang baik dan akurat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat meliputi tes, observasi, dan kusioner. Orang yang menjadi intrusi atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Artinya, peneliti harus terjun langsung ke lapangan.

Harus dinyatakan bahwa aspek yang paling serius dan sulit dari analisis data kualitatif adalah kurangnya metode analisis yang memuaskan. Miles dan Huberman (dari Sugiyono, 2017: 130) "Tidak ada kerangka kerja dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung suatu hipotesis atau teori. Susan (Sugiyono 2017: 130)

Peraturan yang mengatur BUMDesa Sejahtera Desa Padasuka telah direvisi sebanyak empat kali sebelum diterapkan. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa Peraturan Desa tidak mengalami penafsiran ganda yang dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Konflik yang timbul akibat perbedaan penerapan dapat menghambat proses penerapan Peraturan Desa.

yang dikembangkan pemerintah daerah dalam rangka melakukan proses pelatihan bagi pelaksana berfokus pada banyak aspek. Pertimbangan-pertimbangan ini adalah budaya, pelaksana pendidikan, dan memberikan bahasa. Strategi tersebut kemudian disesuaikan dengan situasi. Strategi yang telah diadopsi diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan.

Strategi yang digunakan pemerintah daerah adalah proses perencanaan interaktif. Interaktivitas dalam konteks ini sebagian besar mengacu pada proses komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaksana. Selama penataran desa, pemerintah desa memberikan daftar peraturan desa kepada pelaksana. Setelah itu, pemerintah kabupaten memberikan informasi tentang pengalihan properti dalam peraturan kabupaten. Proses ini kemudian dirangkum dengan pertanyaan dari pelaksana tentang penjualan yang dibahas.

Dari segi bahasa, pemerintah daerah menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh pelaksana. Pertimbangannya adalah desa dengan sumber daya manusia yang terbatas, dan peraturan desa tersebut memuat bahasa hukum. Maka dalam

penyampaianya dilakukan penyesuaian bahasa. Dengan demikian, peraturan desa menjadi lebih mudah dipahami.

Tujuan utama dari proses komunikasi perencanaan dan pelaksanaan adalah untuk mendapatkan pemahaman dari semua pihak yang terlibat. Pemahaman proses ini memastikan konsistensi dalam menjalankan prosedur yang digariskan di desa. Di permukaan, pelaksana dalam kelompok BUMDesa Sejahtera Desa Padasuka memahami tugas dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewajiban pelaksana dalam peraturan desa. BUMDesa Sejahtera Desa Padasuka berasal dari Peraturan Desa yang mengatur BUMDesa Sejahtera itu sendiri. Penerapan peraturan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan BUMDesa Sejahtera. Pelaksana yang terlibat di BUMDesa Sejahtera Desa Padasuka lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawabnya. Aktivitas pelaksana di BUMDesa Sejahtera Desa Padasuka menjadi lebih nyaman..

Poin berikutnya dalam isu komunikasi adalah konsistensi informasi yang diberikan. Edwards berpendapat dalam Winarno (2012: 180) bahwa kebijakan publik tidak hanya perlu jelas, tetapi juga harus konsisten. Akibatnya, tim implementasi akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan mudah. Pertentangan antar pemerintah yang dikeluarkan akan membuat kebingungan. Akibatnya, para implementor lebih cenderung memilih jalan yang mereka yakini baik daripada yang buruk.

Sehubungan dengan hal ini, para implementor di BUMDesa Sejahtera setingkat Pelaksana Operasional dan kepala divisi selalu mendapatkan perintah dari Peraturan Desa nomor 1 tahun 2025 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, setelah informasi diterima oleh Manajer Operasional dan Kepala Divisi, mereka harus mengoordinasikannya sesegera mungkin agar dapat diimplementasikan.

## **KESIMPULAN**

Beberapa temuan penting dari studi tentang Implementasi Badan Usaha Milik Desa meliputi:

1. Sosialisasi peraturan Desa secara formal dan informal kepada pelaksana. Secara resmi, Pemerintah Desa Padasuka melakukan investigasi rutin terhadap substansi Peraturan Desa. Secara informal, pemerintah daerah melakukan kegiatan sosial sehari-hari.
2. Kepegawaian, informasi, fasilitas, dan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial desa Padasuka.
3. Pelaksana harus memiliki pemahaman dasar mengenai peraturan terkait. Namun proses implementasinya belum maksimal karena kurangnya kualitas sumber daya manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

(PKDSP), D. P. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

BUMdes. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).

David Wijaya, S. M. (2018). *BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)*.

Gava Media.

Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press.

Putra, A. S. (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmmigrasi Republik Indonesia.

Sarwono, S. W. (2012). *Teori Psikolog Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Seyadi. (2013). *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.

Yasin, M. (2015). *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta